



**PENETAPAN**

Nomor 430/Pdt.P/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang di gedungnya di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :-----

**I Made Suka Arsana**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Denpasar, 14 April 1977,

agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Jl. Seroja

No.30 Denpasar ;-----

**Ni Made Yuliasih**, perempuan, tempat tanggal lahir, Denpasar, 9 Juli 1977,

agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Jl. Seroja

No.30 Denpasar , sebagai para pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca bukti surat ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Oktober 2014 dibawah Register Nomor 430 / Pdt.P/ 2014 / PN Dps yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon telah menikah secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 27 Desember 2000, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan tercatat Nomor 01/ K.DT/2001 ;-----  
---
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya anak pertama para pemohon bernama I Putu Haris Awidya Mahaputra lahir di Denpasar tanggal 28 Juni 2001 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dibawah nomor 1719/Um.DT/2001 ;-----

- Bahwa sejak lahir anak pemohon tersebut telah menyandang namanya tersebut sampai saat ini namun dengan berjalannya waktu para pemohon baru memahami arti kata Awidya dari nama anak pemohon tersebut ternyata mengandung arti tidak pintar;-----
- Bahwa sejak tahu arti kata Awidya tersebut para pemohon dilanda rasa takut dan cemas akan nama depan anaknya serta keyakinan akan terjadi hal-hal yang pemohon tidak inginkan kalau anaknya terus menyandang nama Awidya;-----  
-
- Bahwa oleh karena itu pemohon ingin mengganti nama anaknya dari I Putu Haris Awidya Mahaputra menjadi I Putu Haris Widya Mahaputra dengan harapan keadaan anaknya menjadi baik dan pintar dan punya masa depan yang bahagia seperti harapan orang tua umumnya;-----
- Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----
- Bahwa atas perubahan nama anak pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan keluarga besar para pemohon ;-----
- Bahwa untuk sahnya perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama I Putu Haris Awidya Mahaputra dirubah menjadi I Putu Haris Widya Mahaputra harus dimohonkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat dicatatkan di kantor Catatan Sipil ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Ketua pengadilan Negeri Denpasar. Agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menetapkan sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama I Putu Haris Awidya Mahaputra menjadi I Putu Haris Widya Mahaputra;-----
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama I Putu Haris Awidya Mahaputra menjadi I Putu Haris Widya Mahaputra, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar kedalam buku regiter/ buku daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----
  1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 22 Januari 2001, Nomor 01/K.DT/2001, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, dan telah pula di legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P.1. ;-----
  2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 3 Agustus 2001, Nomor : 1719/Um.DT/2001, sesuai asli, bermeterai cukup, dan telah pula di legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar diberi tanda P-2;-----
  3. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 11 Januari 2011, Nomor 5171040602070035, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, dan telah

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula di legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi

tanda P.3. ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

I Made Mutra,

- Bahwa saksi tahu maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah merubah nama anak para pemohon dari I Putu Haris Awidya Mahaputra dirubah menjadi I Putu Haris Widya Mahaputra;-----
- Bahwa maksud para pemohon merubah nama anak para pemohon, karena nama Awidya artinya tidak cerdas, tidak pintar;-
- Bahwa dari pihak keluarga besar tidak keberatan anak para pemohon dirubah namanya ;-----

Ni Wayan Artini,

- Bahwa saksi tahu maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah merubah nama anak para pemohon dari I Putu Haris Awidya Mahaputra dirubah menjadi I Putu Haris Widya Mahaputra;-----
- Bahwa maksud para pemohon merubah nama anak para pemohon, karena nama Awidya artinya tidak cerdas, tidak pintar;-
- Bahwa dari pihak keluarga besar tidak keberatan anak para pemohon dirubah namanya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan para pemohon mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan kebenaran permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa akta kelahiran ternyata anak para pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 28 Juni 2001 diberi nama I Putu Haris Awidya Mahaputra, namun oleh karena nama Awidya berarti tidak cerdas atau tidak pintar, dan para pemohon dilanda rasa takut dan cemas akan masa depan anak tersebut serta keyakinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka para pemohon berkeinginan merubah nama anak para pemohon dari I Putu Haris Awidya Mahaputra dirubah menjadi I Putu Haris Widya Mahaputra ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan para pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata tidak ditemukan adanya halangan atau larangan bagi para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon dari I Putu Haris Awidya Mahaputra menjadi menjadi I Putu Haris Widya Mahaputra, oleh karena itu permohonan para pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;-----

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka sesuai pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan para pemohon wajib mencatatkan perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada Instansi yang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para pemohon berkepentingan dalam hal ini, maka biaya perkara yang timbul didalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dibebankan kepada para pemohon;---

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama I Putu Haris Awidya Mahaputra menjadi I Putu Haris Widya Mahaputra;-----
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama I Putu Haris Awidya Mahaputra menjadi I Putu Haris Widya Mahaputra, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar kedalam buku regiter/buku daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.171.000,-- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 11 Nopember**

**2014** oleh kami : **A.A.Ketut Anom Wirakanta, SH.** Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan

dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **L**

**Made Sayoga, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I Made Sayoga, SH.**

**A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH.**

Perincian biaya :

• Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
• PNPB	Rp.	5.000,--
• Meterai		
Rp.	6.000,-	
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Jumlah		
Rp.	<u>171.000,-</u>	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)